

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 9 (Komplek Graha Pemuda) Nipah- Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/211 /Disdikpora/IV/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

MENIMBANG

- : a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata sekolah terlampir belum memiliki Ijin Operasional Sekolah, untuk keperluan-keperluan kedinasan maka perlu diterbitkan izin Operasional Sekolah
- c. Bahwa Izin Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT

- : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8
- 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28)
- 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Tentang Wajib Belajar.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri belum memiliki Ijin Operasional Sekolah sejak berdirinya sekolah tersebut
- 2. Hasil Pendataan yang dilakukan Tim Asesor dari Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
- Kepada : Nama Sekolah (tercantum pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini)
- Alamat : tercantum pada kolom tiga lampiran Surat Keputusan ini
- Desa/ Kel : tercantum di kolom 4 lampiran ini
- Kecamatan : tercantum di kolom 5 lampiran ini
- Kabupaten : Penajam Paser Utara
- KEDUA** : Pemegang Izin Ini wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan per Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pendirian sekolah .

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 15 Januari 2016



MARJANI, S.Sos.,M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utar di Penajam
5. Arsip.